**BAB II**

**PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI**

1. **PENGANTAR**

PADA BAB I DI MUKA TELAH DIURAIKAN BAHWA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DAPAT DILAKUKAN DENGAN DUA CARA (METODE), YAITU PENYELESAIAN SECARA HUKUM DAN SECARA DIPLOMATIK. PENYELESAIAN SECARA HUKUM ANTARA LAIN MELALUI ARBITRASE DAN PENGADILAN. SEDANGKAN PENYELESAIAN SECARA DIPLOMATIK MELIPUTI NEGOSIASI, PENCARIAN FAKTA, JASA BAIK, MEDIASI DAN KONSILIASI.

BERIKUT AKAN DIURAIKAN TERLEBIH DAHULU CARA-CARA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DIPLOMATIK, YAITU MELALUI :

1. **NEGOSIASI.**

NEGOSIASI ATAU PERUNDINGAN ADALAH CARA PENYELESAIAN SENGKETA YANG PALING PENTING DAN BANYAK DITEMPUH, SERTA MERUPAKAN CARA EFEKTIF DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL.[[1]](#footnote-2) PRAKTIK NEGARA-NEGARA MENUNJUKKAN BAHWA MEREKA LEBIH CENDERUNG UNTUK MENGGUNAKAN SARANA NEGOSIASI SEBAGAI LANGKAH AWAL UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA.[[2]](#footnote-3)

 BEBERAPA PENULIS MEMBEDAKAN NEGOSIASI DENGAN KONSULTASI. ION DIACONU ANTARA LAIN MENYATAKAN BAHWA KONSULTASI ADALAH BENTUK LAIN DARI NEGOSIASI YANG SIFATNYA LEBIH SEDERHANA, INFORMAL, DAN LANGSUNG.[[3]](#footnote-4)

 NEGOSIASI ADALAH PERUNDINGAN YANG DIADAKAN SECARA LANGSUNG ANTARA PIHAK YANG BERSENGKETA DENGAN TUJUAN UNTUK MENCARI PENYELESAIAN MELALUI DIALOG TANPA MELIBATKAN PIHAK KETIGA. MENURUT FLEISCHHAUER, DENGAN TIDAK ADANYA KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA, MASYARAKAT INTERNASIONAL TELAH MENJADIKAN NEGOSIASI INI SEBAGAI LANGKAH PERTAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA.[[4]](#footnote-5)

 DIALOG TERSEBUT BIASANYA LEBIH BANYAK DIWARNAI PERTIMBANGAN POLITIK DARIPADA PERTIMBANGAN ATAU ARGUMEN HUKUM. NAMUN DEMIKIAN DALAM DIALOG INI ADAKALANYA ARGUMEN TASI HUKUM DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMPERKUAT POSISI ATAU KEDUDUKAN PARA PIHAK. APABILA PROSES INI BERHASIL, HASIL PERUNDINGAN INI BIASANYA DITUANGKAN DALAM SUATU DOKUMEN YANG AKAN MEMBERIKAN KEKUATAN HUKUM, MISALNYA DALAM BENTUK DOKUMENTASI PERJANJIAN PERDAMAIAN. AKAN TETAPI APABILA CARA INI GAGAL, MAKA PARA PIHAK YANG BERSENGKETA AKAN MENEMPUH CARA LAIN DALAM PENYELESAIAN SENGKETANYA.

**C. JASA-JASA BAIK *(GOOD OFFICES)***

JASA-JASA BAIK ADALAH PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MELIBATKAN PIHAK KETIGA BAIK DIMINTA OLEH SALAH SATU ATAU DUA PIHAK YANG BERSENGKETA MAUPUN ATAS TAWARAN DARI PIHAK KETIGA.

PERANAN PIHAK KETIGA DALAM UPAYA MENCARI PENYELESAIAN SENGKETA ADALAH BERUSAHA MENDEKATKAN PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA AGAR MAU BERUNDING. PIHAK KETIGA HANYA MEMBERIKAN SARAN-SARAN SECARA GARIS BESAR BAGAIMANA SENGKETA TERSEBUT DAPAT DISELESAIKAN OLEH KEDUA PIHAK YANG BERSENGKETA, TANPA IKUT SECARA LANGSUNG DALAM PERUNDINGAN. SARAN-SARAN PIHAK KETIGA INI DIDASARKAN PADA PENGARUH MORAL ATAU POLITIK PIHAK KETIGA KEPADA PIHAK YANG BERSENGKETA.

YANG MENJADI PIHAK KETIGA DI SINI DAPAT PERORANGAN (INDIVIDU), NEGARA ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL (REGIONAL/UNIVERSAL).

CONTOHNYA :

1. DALAM PERANG VIETNAM, ATAS JASA BAIK PERANCIS PIHAK VIETNAM DAN AMERIKA SERIKAT MAU BERUNDING UNTUK MENYELESAIKAN PERANG TERSEBUT PADA TAHUN 1973.

2. DALAM SENGKETA MESIR v ISRAEL, AMERIKA SERIKAT BERHASIL MEMBERIKAN JASA BAIK KEPADA KEDUA PIHAK YANG BERSENGKETA, DAN ATAS ANJURAN AMERIKA SERIKAT MESIR DAN ISRAEL MENGADAKAN PERUNDINGAN PADA TINGKAT WAKIL-WAKIL MILITER UNTUK MELAKSANAKAN GENCATAN SENJATA YANG DIMINTA OLEH DEWAN KEAMANAN PBB.

**D. MEDIASI**

MEDIASI ADALAH PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MELIBATKAN PIHAK KETIGA YANG DISEBUT MEDIATOR BAIK DIMINTA OLEH SALAH SATU ATAU DUA PIHAK YANG BERSENGKETA MAUPUN ATAS TAWARAN DARI PIHAK KETIGA.

BERBEDA DENGAN JASA-JASA BAIK, PERAN PIHAK KETIGA DALAM MEDIASI LEBIH AKTIF. MEDIATOR DAPAT MENGAJUKAN PROPOSAL PENYELESAIAN KEPADA PIHAK-PIHAK BERSENGKETA DAN DAPAT IKUT SERTA DALAM PERUNDINGAN, BAHKAN DAPAT MENJADI PEMIMPIN DALAM PERUNDINGAN TERSEBUT. PROPOSAL PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH MEDIATOR MEMPERGUNAKAN ASAS-ASAS HUKUM ATAUPUN ASAS-ASAS DILUAR HUKUM YANG TUJUANNYA AGAR PARA PIHAK MAU BERKOMPROMI UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETANYA. PROPOSAL PENYELESAIAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA INI TIDAK MENGIKAT PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA.

SAMA SEPERTI HALNYA DENGAN JASA-JASA BAIK, YANG MENJADI MEDIATOR DAPAT DILAKUKAN OLEH INDIVIDU, NEGARA, ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL.

CONTOH-CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI :

1. SENGKETA ANTARA ARGENTINA DAN CHILI DALAM RANGKA PELAKSANAAN THE BEAGLE CHANNEL AWARD, KEDUA BELAH PIHAK TELAH MENERIMA KARDINAL ANTONIO SAMORE SEBAGAI MEDIATOR ATAS USUL DARI PAUS.
2. KOMISI TIGA NEGARA (AUSTRALIA, BELGIA, DAN AMERIKA SERIKAT) YANG DIBENTUK OLEH PBB UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN BELANDA TAHUN 1947, YANG SEKALIGUS DAPATMEMBANTU PERUMUSAN PERJANJIAN RENVILLE.
3. RAJA FAHD DARI ARAB SAUDI BERTINDAK SEBAGAI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBATASAN ANTARA BAHRAIAN DAN QATAR PADA TAHUN 1988.
4. PRESIDEN JIMMY CARTER DARI AMERIKA SERIKAT, SETELAH BERAKHIRNYA PERANG YOMKIPUR TAHUN 1973, BERTINDAK SEBAGAI MEDIATOR UNTUK MENDEKATKAN PIHAK MESIR v ISRAEL UNTUK BERUNDING DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TERSEBUT DI CAMP DAVID. KEDUA PIHAK PADA AKHIRNYA MEMBUAT PERJANJIAN CAMP DAVID *(CAMP DAVID ACCORDS)* YANG DITANDA TANGANI PADA TANGGAL 26 MARET 1979.

SEBENARNYA DALAM PRAKTEK TIDAK MUDAH UNTUK MEMBEDAKAN ANTARA JASA BAIK DENGAN MEDIASI. CONTOHNYA DALAM KASUS PENYANDERAAN CORPS DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT OLEH MAHASISWA DI IRAN TAHUN 1980, KEDUA PIHAK (AMERIKA SERIKAT DAN IRAN) TIDAK BERUNDING SECARA LANGSUNG, ATAS BANTUAN DARI ALGERIA MEREKA MEMBUAT PERSETUJUAN UNTUK MEMBENTUK IRAN-UNITED STATES CLAIMS TRIBUNAL DI DEN HAAG TAHUN 1981.

**E. KOMISI ANGKET/PEMERIKSA**

SUATU CARA PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DIATUR DALAM KONVENSI DEN HAAG I (1899), YANG KEMUDIAN KETENTUAN MENGENAI PROSEDUR PENYELESAIAN YANG TERDAPAT DALAM KONVENSI DEN HAAG I TERSEBUT DISEMPURNAKAN DALAM KONVENSI DEN HAAG II (1907).

DALAM KONVENSI DEN HAAG II (1907), BAB II PASAL 9 – 36 MENGATUR TENTANG KOMISI ANGKET/PEMERIKSA. PADA GARIS BESARNYA KOMISI ANGKET/PEMERIKSA INI ADALAH :

1. BERTUJUAN MENJERNIHKAN FAKTA-FAKTA;
2. DIBENTUK ATAS PERSETUJUAN KEDUA BELAH PIHAK;
3. LAPORAN KOMISI INI TIDAK MENGIKAT;
4. DALAM PRAKTIK KOMISI DIBEBANI TUGAS MENGEVALUASI MASALAH HUKUM.

DENGAN DEMIKIAN TERANGLAH BAHWA KEWENANGAN KOMISI ANGKET/PEMERIKSA TIDAK TERBATAS PADA PENYELIDIKAN FAKTA, MELAINKAN MENGEVALUASI MASALAH HUKUM.

KOMISI ANGKET/PEMERIKSA DALAM PERKEMBANGANNYA SEBAGAI SALAH SATU CARA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA BANYAK DIGUNAKAN BAIK DALAM KERANGKA LBB MAPUN KERANGKA PBB TERMASUK BADAN-BADAN KHUSUS PBB.

CONTOH :

1. DEWAN KEAMANAN PBB PADA TAHUN 1982 MEMBENTUK KOMISI ANGKET/PEMERIKSA UNTUK MENYELIDIKI FAKTA ADANYA *COUP D’ETAT* DI SCYCHELLES YANG DIPIMPIN OLEH TENTARA BAYARAN ASING;
2. PADA TAHUN 1983 DEWAN ICAO *(ICAO COUNCIL)* MEMBENTUK KOMISI PENYELIDIK TENTANG TERJADINYA PENEMBAKAN PESAWAT TERBANG KOREA KE 007 YANG MELINTASI WILAYAH UNI SOVIET (SAAT ITU). PADA KASUS INI ICAO MEMERINTAHKAN SEKRETARIS JENDERALNYA UNTUK MENGADAKAN PENYELIDIKAN.

HASIL LAPORAN KOMISI ANGKET DALAM PERISTIWA ITU, ADALAH UNI SOVIET KURANG KOOPERATIF DENGAN KOMISI, SEHINGGA KOMISI TIDAK DAPAT MENGGAMBARKAN SELURUH ASPEK DARI PERISTIWA TERSEBUT.

BERDASARKAN LAPORAN KOMISI SELANJUTNYA DEWAN ICAO MENG-UTUK PENYERANGAN UNI SOVIET ATAS PESAWAT TERBANG KOREA. KEMUDIAN RESOLUSI YANG DIAMBIL TAHUN 1984 GUNA MENG- AMANDEMEN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL YAITU DENGAN MENAMBAHKAN PASAL 3 BIS PADA KONVENSI TERSEBUT.

BERDASARKAN FAKTA INI KOMISI ANGKET/PEMERIKSA DARI SUATU ORGANISASI INTERNASIONAL DAPAT SAJA DIBENTUK TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK YANG BERSENGKETA. WALAUPUN KOMISI INI TIDAK MENYELESAIKAN MASALAH, TAPI LAPORANNYA MEMILIKI PENGARUH YANG BESAR .

DEMIKIAN PULA ORGANISASI REGIONAL SERING MEMBENTUK KOMISI ANGKET/PEMERIKSA. CONTOHNYA DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TERDAPAT KETENTUAN TENTANG KOMISI ANGKET, KHUSUSNYA DALAM PASAL-PASAL TENTANG *SPECIAL ARBITRATION.*

**F. KONSILIASI INTERNASIONAL *(INTERNATIONAL CONCILIATION).***

PENGERTIAN KONSILIASI :

1. MENURUT L. OPPENHEIM : *CONCILLIATION IS THE PROCESS OF SETTLING A DISPUTE BY REFERING IT TO A COMMISSION OF PERSONS WHOSE TASK IT IS TO ELUCIDATE FACTS AND (USUALLY AFTER HEARING THE PARTIES AND ENDEAVOURING TO BRING THEM TO AN AGREEMENT) TO MAKE A REPORT CONTAINING PROPOSAL FOR A SETTLEMENT, BUT WHICH DOES NOT HAVE THE BINDING CHARACTER OF AN AWARD OR JUDGEMENT.*

(KONSILIASI ADALAH PROSES PENYELESAIAN SUATU SENGKETA DENGAN MENYERAHKANNYA KEPADA SUATU KOMISI YANG TERDIRI DARI ORANG-ORANG YANG BERTUGAS MENCARI FAKTA DAN (BIASANYA SETELAH BEKERJA KERAS MEMBAWA MEREKA KE SUATU PERSETUJUAN) UNTUK MEMBUAT SUATU LAPORAN BERUPA PROPOSAL SUATU PENYELESAIAN, TETAPI USULAN ITU TIDAK MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT SEPERTI HALNYA SUATU PUTUSAN).

1. J.G. MERRILLS, MENGUTIP PASAL 1 *THE REGULATION ON THE PROSEDURE OF INTERNATIONAL CONCILIATION ADOPTED BY INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW*; CONCILIATION : *A METHODE FOR THE SETTLEMENT OF DISPUTES OF ANY NATURE ACCORDING OF WHICH A COMMISSION SET UP BY THE PARTIES EITHER ON A PERMANEN BASIS OR AN AD HOC BASIS TO DEAL WITH A DISPUTE, PROCEEDS TO THE IMPARTIAL EXAMINATION OF THE DISPUTE AND ATTEMPS TO DEFINE THE TERMS OF SETTLEMENT SUSCEPTIBLE TO BEING ACCETED BY THEM OR OFAFFORDING THE PARTIES, WHICH A VIEW TO ITS SETTLEMENT, SUCH AND AS THEY MAY HAVE REQUESTED.*

JADI KONSILIASI ADALAH CARA PENYELESAIAN SENGKETA DI MANA PARA PIHAK SETUJU UNTUK MENYERAHKAN PENYELESAIAN SENGKETANYA PADA KOMISI BAIK PERMANEN ATAU AD HOC, DI MANA TUGAS KONSILIASI ADALAH MENGUNGKAP SEBAB-SEBAB TIMBULNYA SENGKETA DAN MENCOBA UNTUK MERUMUSKAN PENYELESAIAN SECARA TIDAK MEMIHAK SEBAGAIMANA YANG DIMINTA OLEH PARA PIHAK.

MENGENAI TUGAS KOMISI DITEGASKAN DALAM RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB TANGGAL 28 APRIL 1949 (MEMPERBAIKI *GENERAL ACT 1929/GENERAL ACT FOR THE PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES)*, PASAL 15 MENENTUKAN : KOMISI KONSILIASI BERTUGAS UNTUK MEMPELAJARI MASALAH-MASALAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN SENGKETA DAN UNTUK MENGUMPULKAN KETERANGAN-KETERANGAN YANG PERLU DENGAN JALAN ANGKET ATAU DENGAN CARA-CARA LAIN AGAR DAPAT MENDAMAIKAN PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA.

SETELAH MENGADAKAN PENYELIDIKAN TERHADAP SENGKETA TERSEBUT, KOMISI MENGAJUKAN USUL-USUL PENYELESAIAN KEPADA NEGARA-NEGARA YANG BERSENGKETA DAN MEMBERIKAN WAKTU KEPADA MEREKA UNTUK DAPAT MENENTUKAN SIKAP.

**Contoh : Pembentukan Komisi Internasional Inquiry.**

Dalam Resolusi yang diterima oleh Dewan Hak Asasi Manusia : S-15/1, Situasi Hak Asasi manusia di Jamahiriya Arab Libya.

Dewan HAM antara lain memutuskan :

Untuk segera mengirimkan komisi internasional inquiry *(international commission of inquiry)* independen, ditunjuk oleh Presiden Dewan, untuk menyelidiki semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hukum humaniter internasional di Jamahariya Arab Libya, untuk mengumpulkan fakta dan keadaan pelanggaran demikian dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, dan jika mungkin, mengidentifikasi pertanggungjawabannya, membuat rekomendasi, khususnya, tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan maksud untuk menjamin bahwa tanggungjawab individu-individu dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk melaporkan kepada Dewan pada persidangan ke 17, dan menyerukan kepada penguasa Libya untuk bekerjasama secara penuh dengan Komisi.

Resolusi juga meminta kepada Sekretaris Jenderal dan Komisi Tinggi untuk menyiapkan bantuan administrasi, teknik dan logistik yang diminta untuk dapat memenuhi mandat Komisi Inquiry sebagaimana tersebut di atas.

1. J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge Publication, cet.2, 1991, hal.2 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ion Diaconu, *Peaceful Sttlement of Dispute between States : History and Prospects,* dalam R.St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston, *The Structure and Process of International Law: Assays in Legal Philosophy Doctrine and Theory,* Martinus Nijhoff, 1986, hlm.1102 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ion Diaconu, *op.cit.*, hlm. 1103 [↑](#footnote-ref-4)
4. Carl August Fleischhauer, Negotiation, dalam R. Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law (instalmen I, 1981), hlm. 153. [↑](#footnote-ref-5)